



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 KAJEN, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/120/DPMTSP/PSPNF/X/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/2499/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal SPS TPQ AISYIYAH PANGKAH;
8. Surat Permohonan Nomor 15/SPS TPQ/a/x/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : SPS TPQ AISYIYAH PANGKAH |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Dk. Sliban Rt. 05 Rw. 03 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Pangkah |
| 4. Kecamatan | : Karangdadap |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 20 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN



PIAGAM PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS 'AISYIYAH

No. 001/SPS.01/PDA/D/II/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

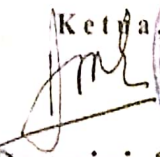
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

..... SPS TPQ AISYIYAH PANGKAH
berkedudukan di SLiban Rt 05/03 Pangkah adalah
milik Persyarikatan ' AISYIYAH
yang dibina oleh 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah
Ranting :
Cabang : Pekajangan
Daerah : Pekalongan
didirikan tanggal : 01 Januari 2009 dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Kabupaten Pekalongan
Daerah No. 15

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten Pekalongan
No. 001/SPS.01/PDA/D/II/2015 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain
' Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Pekalongan, 10-02-2015

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
MAJELIS
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua

Darmini, S.Pd



Sekretaris,

Qomariyah

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81 16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 35, SURAT DEP. KEHAKIMAN
TGL. 9-9-1971 NO. JA.5/160/4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974
NO. 23629 / MPK / 74